

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Kekerasan adalah suatu tindakan gangguan terhadap hak asasi manusia baik dalam bentuk kekerasan integritas tubuh, kesejahteraan psikologis, dan kesehatan mental. Definisi kekerasan menurut Soerjono Soekamto adalah sebuah perlakuan yang dipergunakan oleh Individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak pihak lain. Kekerasan ini terbagi menjadi beberapa bentuk, Kekerasan Struktural, Kekerasan Budaya, Kekerasan Langsung, dan Kekerasan Seksual. Maraknya kekerasan seksual telah menjadi perhatian utama masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan.

Menurut Kemendikbud Ristek, kekerasan adalah setiap tindakan atau keputusan seseorang yang berdampak pada luka/penderitaan fisik hingga kematian, penderitaan seksual (reproduksi), penderitaan intelektual atau mental, yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal hingga merugikan secara personal seperti hilangnya kepercayaan diri, kehidupan yang aman, kerugian ekonomi, dan sebagainya. Kekerasan dapat terjadi melalui verbal dan non-verbal, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual. Persoalan kekerasan merupakan isu yang persisten di kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi akibat dominasi budaya patriarkis dan perilaku individualis. Menurut Pallav Pokhrel, dkk. (2018) perilaku individualisme pada *adolescent* (Remaja - Pra dewasa) dapat meningkatkan perilaku seperti penggunaan substansi (zat) hingga

perilaku seksual yang bertentangan secara tidak langsung dan langsung melalui minimnya pengendalian diri secara sosial.

Pasal-pasal penanganan kekerasan seksual sendiri telah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), perbuatan ini juga diatur dalam KUHP Pasal 281 yang berisi ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan bagi pelaku tindakan asusila, KUHP Pasal 289 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.” tindakan ini juga diatur dalam pasal 406 sampai dengan 423 UU 1/2023 dengan memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.

Gambar 1. 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kota Semarang Tahun 2015-2024 melalui data BPS dan DP3A Kota Semarang



Sumber : DP3A Kota Semarang

Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2020, Jawa Tengah merupakan provinsi darurat kekerasan seksual dimana Jawa Tengah menduduki urutan kedua kasus kekerasan terbanyak yaitu sebanyak 2.525 kasus dengan data kekerasan seksual di kota Semarang sebanyak 172. Pada gambar

1.1 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Kota Semarang cenderung fluktuatif dengan kasus terbanyak pada tahun 2018 yaitu sebanyak 237 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 233 kasus. Berdasarkan data yang dirilis oleh DP3A Kota Semarang per tanggal 27 Oktober 2024 menunjukkan fakta bahwa kelompok pelajar memiliki jumlah data kekerasan yang tinggi, mencapai 66 kasus. Angka ini menempatkan pelajar sebagai salah satu kelompok paling rentan mengalami kekerasan.

Komnas Perempuan juga mengindikasikan karakteristik korban dengan rentang usia korban terbesar pada tahun 2024 adalah pada usia 18-24 tahun, sedangkan usia pelaku tidak dapat teridentifikasi, sedangkan melalui karakteristik profesi yang telah dihimpun oleh CATAHU tahun 2024 status korban terbanyak adalah **pelajar/mahasiswa**, IRT, dan pegawai swasta dengan data pelaku terbanyak ditemukan pada pegawai swasta, pegawai negeri sipil, guru, dosen, aparat penegak hukum, pemerintah, pelajar, dan tokoh agama yang berjumlah 244 orang atau 7,09% pelaku yang diketahui profesinya. Pada catatan tahunan komisi nasional anti kekerasan tahun 2020.

Gambar 1. 2. Data Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan



Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan & Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia

Berdasarkan gambar 1.2 terdapat temuan adanya tren peningkatan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia, melalui visualisasi data yang diberikan oleh JPPI (Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia) terdapat lonjakan eksponensial sebanyak 288 peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan per tahun 2023 menuju 2024, lonjakan data tersebut juga terjadi pada tahun 2020 hingga 2024 terlihat melalui visualisasi data yang tidak menunjukkan adanya penurunan sepanjang tahun data dihimpun. Sedangkan visualisasi data yang dihimpun berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan terdapat indikasi data yang fluktuatif, data tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sedangkan pada peralihan tahun 2023 dan 2024 terlihat penurunan fluktuasi.

Pada tahun 2023 melalui siaran pers Komnas Perempuan terdapat temuan fakta bahwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data pada tahun 2022 dengan adanya kenaikan sebanyak 25 kasus meliputi pencabulan, percobaan pemerkosaan, pelecehan verbal, hingga kriminalisasi. Menurut Ketua Subkom Pendidikan Komnas Perempuan, sejumlah pengajar seperti guru, dosen, dan tokoh agama turut menjadi pelaku kekerasan. Data yang dirilis oleh DP3A Kota Semarang per tanggal 27 Oktober 2024 menunjukkan bahwa kelompok pelajar memiliki jumlah data kekerasan yang tinggi, mencapai 66 kasus. Selain itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti per tahun 2023 kejadian pelecehan seksual semakin marak terjadi pada institusi pendidikan. Lingkungan Pendidikan seperti pada

perguruan tinggi kerap menjadi lokasi yang sering mengalami pelecehan seksual. Eskalasi data oleh kedua sumber memberikan justifikasi mengenai adanya urgensi untuk membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual dalam lingkungan kampus

Aturan mengenai satuan tugas pencegahan kekerasan seksual ini mulai diatur pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang memuat berbagai mandat bagi perguruan tinggi untuk memberikan fasilitas pencegahan kekerasan seksual serta prosedur penanganan kekerasan seksual dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, secara khusus peraturan ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) untuk memenuhi fasilitas penunjang keamanan. Sejauh ini pelaksanaan Satgas PPK-PT telah dilakukan oleh sejumlah institusi Pendidikan di Indonesia seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Diponegoro (Undip).

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 memberi mandat dengan tujuan yang jelas bagi Universitas Diponegoro untuk mengimplementasikan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) melalui Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 pada tanggal 31 Agustus 2022. Peraturan tingkat universitas ini merupakan bentuk respons administratif, panduan operasional, dan pijakan hukum yang mendasari terbentuknya Satgas PPK-PT. Rincian tata cara dan prosedur tahapan pembentukan Satgas PPK-PT secara jelas tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 17 Tahun 2022 tentang penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Persekjen No. 17 Tahun 2022), garis besar pembentukan Satgas PPK-PT dilaksanakan dalam dua tahapan ; pembentukan panitia seleksi (Pansel) dan rekrutmen Satgas PPK-PT.

Jika ditinjau lebih lanjut terdapat mis-operasionalisasi dalam pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Satgas PPK-PT, pembentukan Pansel Satgas PPK-PT diatur dalam Surat Rekomendasi Rektor Universitas Diponegoro No. 871/UN7.A/TU/VII/2022 pada 23 Agustus 2022 yang memuat nama-nama calon panitia seleksi, pada tahap selanjutnya calon pansel akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-ristek, setelah pelaksanaan kedua tahap tersebut capansel Satgas PPK-PT Undip melaksanakan uji publik pada tanggal 26 Oktober 2022. Jika ditinjau melalui Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 25 ayat (1) pelaksanaan uji publik dilakukan setelah kelulusan capansel, Namun penyelenggaraan uji publik Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro dilakukan pada 26 Oktober 2022 dan surat pengumuman kelulusan Capansel Satgas PPK-PT dikeluarkan pada tanggal 30 November 2022, alur pembentukan Pansel Satgas PPK-PT Undip ini dianggap tidak memenuhi prosedur aturan yang telah ditetapkan oleh Mendikbud-ristek.

Berdasarkan ketentuan Persekjen No. 17 Tahun 2022, pelaksanaan uji publik harus didasari dengan transparansi dan partisipatif dengan melibatkan warga kampus sebagai pihak eksternal yang terkait, pihak warga kampus ini dapat berupa individu (mahasiswa, dosen, penyelenggara kampus) atau organisasi independen yang berperan sebagai *observer* untuk memberikan rekomendasi kelayakan

Capansel, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah penyampaian hasil uji publik harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pihak Undip. Namun pada fakta lapangannya, uji publik hanya dihadiri oleh pihak-pihak internal saja tanpa menghadirkan pihak luar kampus. Selain itu penyebaran informasi mengenai kegiatan uji publik ini hanya diedarkan melalui Surat Undangan Nomor 743/UN7.A1/TU/X/2022 yang ditujukan oleh pihak-pihak tertentu saja. Uji Publik juga tidak disiarkan secara langsung dan bebas terbuka oleh siapa saja.

Kehadiran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) Universitas Diponegoro diharapkan dapat menjadi platform keamanan yang memudahkan akses bagi korban kekerasan seksual untuk mengajukan aduan kasus di lingkungan kampus, namun tampaknya pelaksanaan *sounding* belum terealisasi. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip melalui Website Lembaga Pers Mahasiswa, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus masih sangat rendah. Dari 771 mahasiswa yang menjadi peserta survey, hanya 84 mahasiswa (10,9%) yang mengetahui layanan Satgas PPK-PT Undip. Angka ini mengindikasikan bahwa Satgas PPK-PT Undip belum maksimalkan eksistensinya dan menjangkau seluruh civitas akademika Undip.

Mengutip dari lembaga pers mahasiswa opini (LPM Opini) Undip, minimnya *sounding*, sosialisasi secara berkala dan penguatan materi Satgas PPK-PT masih menjadi *concern* utama mengapa hingga saat ini masih belum banyak mahasiswa yang mengetahui tentang adanya Satgas PPK-PT ini. Selain itu beberapa

mahasiswa mengakui bahwa bantuan yang diberikan oleh Satgas PPK-PT Undip belum bersifat transparan karena tidak ada *follow-up information* yang jelas ketika korban menanyakan tentang perkembangan kasus mereka. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BEM Fakultas Hukum, Geneva Kristiono saat melakukan wawancara dengan Tim Opini.

Menurut Geneva pelaksanaan sosialisasi Satgas PPK-PT dinilai kurang efektif karena pelaksanaan sosialisasi lebih sering dilakukan kepada mahasiswa angkatan 2023 saja, sedangkan pelaksanaan sosialisasi bagi mahasiswa tahun 2021 dan tahun 2022 tidak dilaksanakan secara berkala, pemberitahuan program sosialisasi juga tidak dilakukan secara resmi melalui Instagram atau website, melainkan hanya melalui jaringan komunikasi pada aplikasi Whatsapp atau hanya melalui pemberitahuan dosen sehingga pemberitahuan ini kurang menjangkau seluruh mahasiswa untuk mengetahui adanya pelaksanaan sosialisasi, isu ini bertentangan dengan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 pasal (18) dimana menyelenggarakan pelatihan secara mengenai pencegahan kekerasan seksual. Satgas PPK-PT perlu mengadakan sosialisasi secara berkala yang dapat menjangkau semua lingkungan kampus, mempromosikan dan menerapkan budaya anti kekerasan.

Setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan perguruan tinggi seperti pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, memerlukan komunikasi yang efektif kepada publik yang dituju. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap rincian kebijakan disampaikan secara komprehensif dan dipahami dengan baik. Pengertian yang menyeluruh ini menjadi dasar bagi

pelaksanaan yang maksimal, yang pada akhirnya akan mengarahkan publik pada tujuan utama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Tanpa komunikasi yang terstruktur dan strategis, suatu kebijakan akan berisiko kehilangan efektivitasnya, bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau penolakan.

Dalam aspek kebijakan publik yang lebih luas, aspek komunikasi seringkali diabaikan selama proses perumusan, akibatnya subjek yang menjadi sasaran kebijakan dapat mengalami kesalahpahaman, menolak kebijakan, dan bahkan kehilangan kepercayaan terhadap inisiatif pemerintah atau institusi. Oleh karena itu, bagi unit kerja seperti Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) Universitas Diponegoro, kesadaran untuk mengintegrasikan aspek komunikasi publik sejak awal proses perumusan kebijakan adalah hal yang sangat penting. Integrasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya proaktif untuk membangun pemahaman dan kepercayaan, yang merupakan kunci keberhasilan setiap kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Namun kebijakan yang telah dikomunikasikan sering kali tidak menjamin pemahaman yang komprehensif bagi sasaran kebijakan. Publik sering mengalami kesulitan dalam memahami informasi kebijakan yang dapat berakibat pada misinterpretasi, inilah alasan mengapa suatu komunikasi kebijakan membutuhkan strategi komunikasi sebagai serangkaian aktivitas sistematis yang dilaksanakan oleh komunikator dalam mewadahi komplikasi yang terjadi dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan. Dalam hal ini, Satgas PPK-PT Universitas


Diponegoro juga perlu memperhatikan penentuan media yang sesuai, penyusunan pesan yang persuasif dan jelas, serta perencanaan efek yang diharapkan sebagai komponen dari strategi ini. Strategi komunikasi yang matang akan memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan, yaitu lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Mengutip dari wawancara tim opini Lembaga Pers Mahasiswa Undip dengan Geneva Kristanto, terdapat kurangnya transparansi dalam berjalannya kasus kekerasan seksual hal ini terjadi ketika korban menanyakan tentang kemajuan kasus yang sudah diajukan kepada Satgas PPK-PT, jawaban tersebut terkesan tidak pasti dan terkadang korban dihalang-halangi untuk mengetahui perkembangan kasusnya. Geneva juga mengungkapkan bahwa kurangnya transparansi dari pihak Satgas PPK-PT ini dilakukan untuk menjaga nama baik Undip, hal ini bertentangan dengan Permendikbud Nomor 55 tahun 2024 Pasal (52) ayat 1E yang menyatakan bahwa “Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban, Saksi, atau Pelapor berupa: menyampaikan informasi mengenai hak Korban, Saksi, atau Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.” Hal ini juga bertentangan dengan Permendikbud Pasal 93 mengenai hak korban.

Kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan unit Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Satgas PPK-PT UGM merupakan salah satu pelopor terbentuknya unit pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, Satgas PPK-PT UGM terbentuk pada tanggal 3 September 2022 meski perbedaan

waktu pengesahan Satgas PPK-PT Undip terhitung kecil (Satgas PPK-PT Undip resmi disakan pada 21 Desember 2022) , Satgas PPK-PT UGM sudah membentuk Kelompok Kerja *Zero Tolerance* Kekerasan Seksual pada tahun 2019, maka dari itu Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu kampus yang dianggap sebagai universitas yang melopori adanya layanan kekerasan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Gambar 1. 3. Perbandingan Aduan Hotline Satgas PPK-PT UGM dan Undip



Sumber : Website Satgas PPK-PT UGM& Hotline aduan Satgas PPK-PT Undip

Perbandingan yang menonjol di antara kedua lembaga tersebut terlihat pada aspek kejelasan aduan hotline dan eksistensinya, Satuan Tugas UGM menunjukkan transparansinya melalui website Satgas PPK-PT UGM yang dapat diakses oleh masyarakat umum, website ini berisi profil lembaga, artikel-artikel tentang kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, program Satgas PPK-PT UGM, dan aduan lapor berbasis form. Website ini dapat dijangkau dengan mudah melalui tautan *link* yang disediakan di akun Instagram dengan *username* @satgaskekerasan.ugm atau melalui akun X dengan *username* @PPK-PTugm. Perbedaan yang signifikan

terlihat pada Gambar 1.3. dimana Satgas PPK-PT Undip hanya memiliki satu aduan hotline, satu akun Instagram dengan *username* @satgasppkUndip, dan tidak memiliki website yang berisikan artikel kegiatan atau program.

Selain eksistensi dan kejelasan aduan hotline, terdapat temuan bahwa Satgas PPK-PT UGM lebih efektif dalam mengkomunikasikan eksistensi lembaga tersebut kepada lingkungan kampus UGM jika dibandingkan dengan data penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus oleh Satgas PPK-PT Undip. Data pelaporan kasus kekerasan seksual di Undip kepada Satgas PPK-PT Undip adalah sebanyak 16 kasus terhitung dari akhir tahun 2022 hingga 2024, sedangkan Satgas PPK-PT UGM mendapat laporan sebanyak 90 kasus dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tanggal 20 Januari 2025 Satgas PPKS UGM telah menindak lanjuti salah satu kasus guru besar yang terbukti telah melakukan kekerasan seksual kepada sivitas akademika dan menerapkan saksi pemecatan melalui keputusan Rektor UGM Nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025. Hal ini menjadikan implementasi Satgas PPKS UGM sebagai *benchmark* (tolak ukur) yang ideal untuk mengevaluasi efektivitas Satgas PPK-PT di UNDIP.

Permasalahan lain juga terlihat pada preferensi mahasiswa Undip yang lebih memilih mengadukan kasus kekerasan seksual pada media sosial seperti pada akun pribadi atau akun *base* kampus dengan *username* @Undipmfs di aplikasi X. Berdasarkan permasalahan tersebut maka terdapat poin-poin pada peraturan rektor yang dinilai belum direalisasikan oleh, hal ini tertera pada Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi Satgas PPK-PT Undip “melakukan sosialisasi secara berkala terkait Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Seksual kepada Warga Kampus. memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan tidak mentoleransi Kekerasan Seksual.”

Gambar 1. 4. Aduan Kasus pada Akun Undip Menfess di Aplikasi X



Sumber : Aplikasi X pada akun @Undipmfs

Bulan Juni 2024, Satgas PPK-PT Undip mengadakan sosialisasi dan deklarasi dalam rangka pencegahan kekerasan seksual yang dilaksanakan pada *Engineering Hall* Lantai 5 Gedung Dekanat Fakultas Teknik. Sosialisasi ini mengambil tema integritas Fakultas & Universitas dalam peran pengupayaan Undip Aman dari kekerasan seksual, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. yang menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro. Pada Sosialisasi tersebut Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., menegaskan bahwa dinamika humanisme merupakan konsep yang mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan berjalannya waktu yang menunjukkan bahwa nilai-nilai

moral yang dipegang oleh masyarakat juga mengalami transformasi dan penyesuaian sejalan dengan konteks waktu. Namun terdapat *problem*, karena sosialisasi tersebut dilaksanakan pada masa berakhirnya perkuliahan ganjil tahun 2024/2025 sehingga sosialisasi ini kurang diminati oleh mahasiswa.

Hal ini mengindikasikan adanya fenomena minimnya komunikasi dalam pelaksanaan Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) Undip dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi baik dalam segi pemberitahuan dan penyebaran informasi. Minimnya pengetahuan sivitas akademika berdampak pada efektivitas terciptanya ruang aman di lingkungan kampus, instrumen kebijakan tidak dapat berfungsi secara optimal apabila subjek kebijakan tidak mengetahui keberadaan layanan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dalam strategi komunikasi serta merumuskan masukan pengembangan bagi Satgas PPK-PT Undip. Melalui penguatan implementasi komunikasi yang lebih efektif, diharapkan Satgas PPK-PT dapat berfungsi secara komprehensif dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan pada latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah yang dapat diidentifikasi untuk bahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Komunikasi pada Implementasi penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Undip melalui Satgas PPK-PT

(Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) Universitas Diponegoro?

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi Komunikasi Peraturan Rektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Undip melalui Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) Universitas Diponegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan komunikasi pada implementasi penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Undip melalui Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) Universitas Diponegoro.
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan komunikasi pada implementasi Peraturan Rektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Undip melalui Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) Universitas Diponegoro.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai Implementasi Peraturan Rektor melalui Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) Universitas Diponegoro dalam mengkomunikasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, memberikan wawasan kepada pembaca mengenai maraknya pelecehan seksual yang terjadi terutama pada institusi Pendidikan, dan bagaimana suatu institusi pendidikan yang merupakan agen perubahan dapat mengubah situasi yang aman bagi semua mahasiswa yang sedang menuntun pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat mengukur sejauh mana Satgas PPK-PT efektif dalam menurunkan kasus kekerasan seksual atau meningkatkan pelaporan sehingga hasil dari penelitian bisa digunakan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan perubahan kebijakan berbasis data.

1.4.2. Manfaat Praktis

1) Bagi Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro

Penelitian ini memberikan penilaian tentang bagaimana Implementasi Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) Universitas Diponegoro sehingga penelitian ini dapat mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi

Satgas PPK-PT dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Rektor, Hambatan ini dapat berupa kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi, atau misoperasionalisasi dalam pelaksanaan yang tidak sesuai pada regulasi, dan kendala procedural. Penelitian dapat menjadi tinjauan literatur bagi Satgas PPK-PT Undip dalam memetakan masalah secara sistematis. Hal ini memungkinkan bagi anggota Satgas PPK-PT Undip dalam menentukan strategi baru untuk mengatasi masalah operasional dan meningkatkan implementasi Satgas PPK-PT Undip.

Temuan penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi dasar yang kuat dalam mendukung dan mengembangkan kebijakan atau tambahan program, seperti penambahan program jaringan komunikasi yang minim untuk menginformasikan secara formal eksistensi adanya Satgas PPK-PT Undip bagi mahasiswa yang belum mengetahui. Penelitian ini juga diharapkan agar Satgas PPK-PT Undip dapat lebih memperhatikan prosedur pencegahan kekerasan seksual yang lebih efektif untuk mendukung pemulihan korban secara psikis atau memulihkan lingkungan kampus yang lebih aman.

2) Bagi Mahasiswa

penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang keberadaan Satgas PPK-PT dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rektor untuk menangani kasus kekerasan seksual, hal ini akan membantu mahasiswa menjadi lebih sadar akan masalah kekerasan seksual dan memberi informasi tentang bagaimana harus mengadu jika

mereka menjadi korban atau menyaksikan kejadian tersebut. Penelitian ini dapat membantu Satgas PPK-PT dan universitas mengetahui bagaimana mahasiswa mengalami dan memandang proses penanganan kasus, sehingga kebutuhan mahasiswa tentang perlindungan korban dapat diidentifikasi. Informasi ini ditujukan untuk memperbaiki layanan Satgas PPK-PT agar lebih responsif dan efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual.

1.5. Penelitian Terdahulu

1.5.1. Tabel Penelitian terdahulu

Sebelum dilakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan topik yang beririsan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Masing masing penelitian memiliki metode dan tujuan yang berbeda beda. Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dan pedoman dalam dilakukannya penelitian ini :

Tabel 1. 1. Tabel Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian dan Teori | Hasil Penelitian | Kekurangan Penelitian | Novelty Penelitian |
|-----|---|--|---|---|--|--|
| 1 | Basir, A.Asuri. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang dari tindak kekerasan | Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pelaksanaan wawancara kepada responden. | Pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan dianggap sudah optimal dengan aspek yang sudah berjalan dengan baik terletak pada aspek ketepatan target, ketepatan | Penelitian ini belum mengeksplorasi sejauh mana kondisi sosial dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan, pada bab IV. Pada bab tersebut peneliti mencantumkan bagian wawancara namun | Novelty Penelitian terletak pada perbedaan tujuan penelitian dimana penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi Kebijakan Perlindungan bagi kekerasan anak di Kota Semarang sedangkan |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|
| | Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Kajian Tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang) | seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 | Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan mengamati : 1. Proses implementasi dan 2. Faktor Pendorong dan Penghambat. | pelaksana, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Sedangkan aspek ketepatan kebijakan belum berjalan secara optimal. Faktor pendorong dari penelitian ini terletak pada ukuran dan dasar tujuan kebijakan, kondisi politik, dan kecenderungan pelaksana, adapun faktor penghambat terletak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. | hal ini tidak menjelaskan per-materi yang dijelaskan (peneliti langsung menyimpulkan ketiga aspek tersebut namun tidak dirincikan bagaimana setiap aspek dapat mempengaruhi kegagalan faktor) | penelitian ini bertujuan untuk meneliti Implementasi Komunikasi pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro melalui Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 |
| 2 | Raihan Revario, Bramanda. (2022). Implementasi Kebijakan | penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan | Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme | Implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 | Penelitian ini tidak merinci secara spesifik menggunakan teori yang dikemukakan oleh siapa pada operasionalisasi | Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan kekerasan pada anak di |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|
| | <p>Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Anak di Kota Semarang</p> | <p>perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di kota semarang dan mengetahui analisis faktor perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan di kota semarang</p> | | <p>Tahun 2016, namun implementasi kebijakan belum berhasil pada perspektif hasil, hanya program hukum yang sudah berhasil mencapai tujuan. Adapun Faktor pendukung dalam keberhasilan kebijakan ini terdapat pada ; 1. Sumberdaya; 2. Komunikasi; 3. Agenda rutin; 4. Standar dan Tujuan kebijakan. Adapun faktor penghambat pada penelitian ini adalah ; 1. Faktor Sosial ; 2. Faktor Ekonomi; 3. Kurangnya pemanfaatan media sosial</p> | <p>konsep, peneliti hanya menjelaskan secara spesifik tentang implementasi kebijakan dan pola-pola operasional dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, namun tidak menyatakan teori siapa yang digunakan.</p> | <p>Kota Semarang, sedangkan penelitian ini menganalisis Implementasi Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro</p> |
|--|---|--|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 3 | Putri Rofifah, Salma. (2024). Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman | Penelitian ini mengukur sejauh mana efektivitas penanganan Satgas PPKS Universitas Diponegoro dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. | Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lingkup pendekatan doctrinal dengan metode disiplin ilmu lain dan teori yang digunakan adalah menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman | Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kinerja Satgas PPKS belum sepenuhnya efektif karena belum ada tercapainya tujuan hukum, dalam substansi hukum, Peraturan Rektor PPKS Undip masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan Satgas PPKS Undip dan masyarakat dengan masih adanya kekosongan hukum. tugas dan wewenang Satgas PPKS masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 maupun | Penelitian ini memfokuskan pada institusi Universitas Diponegoro saja dan tidak ada perbandingan penelitian dengan efektivitas Satgas PPKS pada universitas lain, hal ini membatasi temuan pada ruang lingkup penelitian | Penelitian sebelumnya mengukur sejauh mana efektivitas penanganan Satgas PPKS Universitas diponegoro ditinjau melalui perspektif hukum Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sedangkan penelitian ini mengukur implementasi komunikasi Satgas PPKS Universitas diponegoro ditinjau melalui Teori Implementasi Kebijakan Edward III, dan mengukur sejauh mana pelaksanaan komunikasi Satgas PPKS Universitas Diponegoro |
|---|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | | Persekjen No. 17 Tahun 2022, hal ini menciptakan adanya ketidak transparansi pelaksanaan lembaga, tercermin dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur, dan kurangnya pelibatan partisipatif masyarakat Undip secara luas. | | ditinjau melalui perspektif Administrasi Publik. |
| 4 | Adilina, Naysadella. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS. | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. | Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif data dengan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan pengambilan data sekunder | Kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan dengan penyuluhan sudah berjalan dengan baik dan mekanisme penanganan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) sudah jelas mulai dengan persetujuan hingga tahap pengobatan . terdapat faktor | Peneliti kurang merincikan bagaimana pengimplimentasian Peraturan Daerah Semarang Nomor 14 Tahun 201 terhadap hasil, hasil dari penelitian ini lebih merincikan pada aspek-aspek apa saja | Penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi kebijakan penanganan HIV/AIDS dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh van meter dan van horn sedangkan penelitian ini berfokus pada |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>untuk mendapatkan data berupa angka dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mengungkapkan implementasi kebijakan sebagai suatu abstraksi yang dilaksanakan agar mencapai hasil kerja implementasi dengan 6 variabel yaitu ; 1. Standar dan Tujuan Kebijakan; 2. Sumber daya ; 3. Karakteristik organisasi pelaksana; 4. Disposisi; 5. Komunikasi antar pelaksana; 6. Lingkungan Sosial dan Politik.</p> | <p>penghambat dan pendorong dalam proses implementasi. Faktor pendukung dalam proses implementasi ini terdapat pada pola koordinasi, tenaga Kesehatan, dan sumber pendanaan. Sedangkan faktor penghambat pada implementasi terdapat pada pemahaman pihak terhadap regulasi yang ditetapkan Pada Peraturan Daerah Semarang Nomor 14 Tahun 2013.</p> | <p>yang berhasil namun tidak menjelaskan apakah implementasi peraturan kebijakan sudah berjalan dengan efektif.</p> | <p>implementasi komunikasi Satgas PPK-PT pada lingkungan Universitas Diponegoro dengan peraturan yang berbeda.</p> |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 5 | <p>Intani Mardalina, Dian.(2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga Terhadap Perempuan di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang utara, Kota Semarang</p> | <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kelurahan Kuningan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan</p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori yang implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn</p> | <p>Implementasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan rumah tangga di kelurahan kuningan belum dinilai optimal meski ada aspek yang terlaksanakan, aspek yang belum berjalan secara optimal ini adalah aspek aksesibilitas melalui pelatihan. Aspek yang sudah berjalan dengan baik terdapat pada aspek pemberian materi, dan sosialisasi. faktor yang mempengaruhi implementasi ini terdapat pada ukuran dan tujuan kebijakan serta komunikasi yang menjadi faktor</p> | <p>Penelitian ini memiliki keterbatasan lingkup analisis solusi dimana rekomendasi hanya tertuju pada faktor-faktor penghambat saja.</p> | <p>Penelitian sebelumnya menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual dengan teori, objek yang diteliti, subjek, dan lokus yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Kelurahan Kuningan, lokus yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian ini yang berfokus pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro.</p> |
|---|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| | | pengecahan kekerasan dalam rumah tangga. | | pendukung dalam implementasi kebijakan, sedangkan faktor penghambat implementasi terdapat pada aspek sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik | | |
| 6 | Indy Askandari, Adia.(2024). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik Melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam Upaya | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan dalam upaya penurunan | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan objek yang diteliti dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara <i>interview guide</i> lalui melakukan pengamatan dan observasi, serta dokumentasi. | Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan telah menunjukkan komitmennya pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022. Ketersediaan dan kualitas tenaga pelaksana di Kecamatan Bandarharjo | Penelitian ini tidak merinci secara spesifik menggunakan teori yang dikemukakan oleh siapa pada operasionalisasi konsep, peneliti hanya menjelaskan tentang definisi operasional pelaksanaan implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik | Penelitian sebelumnya memiliki tujuan yang berbeda untuk menganalisis implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan dalam upaya penurunan angka stunting di Kelurahan Bandarharjo dengan subjek yang diteliti adalah warga |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|
| | Penurunan Stunting di kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang utara. | angka stunting di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara. | | telah melaksanakan tugasnya melalui seringnya pelatihan yang diterima para kader. | | Kelurahan Bandarharjo dan penelitian ini berfokus pada mahasiswa Universitas Diponegoro dan implementasi Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dalam melaksanakan komunikasi Satgas PPK-PT Undip. |
| 7 | Fiorensa Aldi, Syahgita. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan di | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam menangani korban kekerasan | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi data. Penelitian ini menggunakan teori | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perlindungan anak masih menghadapi tantangan dengan beberapa faktor ; 1. Faktor Komunikasi; 2. Faktor Sumberdaya; | Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan atau hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan | Kedua penelitian ini memiliki pada perbedaan tujuan, dengan satu penelitian meneliti implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap kekerasan anak di Kota Bekasi, sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi | dan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi | implementasi kebijakan oleh Charles O Jones dengan memperhatikan tiga aspek utama yaitu ; 1.Kelembagaan yang Melaksanakan kebijakan; 2. Interpretasi dalam Implementasi kebijakan ; 3. Teknis Pelaksanaan Kebijakan. | 3.Faktor Sikap; dan 4. Faktor Struktur Birokrasi. Pada aspek kelembagaan faktor komunikasi dan struktur birokrasi menjadi penghambat utama karena kurangnya mekanisme komunikasi. Pada aspek interpretasi dalam Implementasi kebijakan faktor komunikasi menjadi penghambat, dan pada aspek teknis pelaksana faktor struktur birokrasi dan sumber daya menjadi penghambat utama. | sumber daya manusia dan alokasi anggaran. Namun, abstrak tersebut tidak menjelaskan apakah penelitian ini merekomendasikan solusi atau rekomendasi spesifik yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. | Implementasi Komunikasi pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022. |
| 8 | Arminda, Arina Dea Putri.(2023). | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk | Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber | Pelaksanaan Implementasi Kebijakan perlindungan perempuan belum dinilai | Penelitian ini menemukan bahwa meskipun implementasi kebijakan | Penelitian ini memiliki fokus yang spesifik pada implementasi kebijakan |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang | mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang dan mengetahui faktor penghambat implementasi. | data yang dikumpulkan ini menggunakan Teknik wawancara dengan catatan dan rekaman video , peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung untuk mempelajari fenomena dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dengan 4 macam pendekatan ; 1. Komunikasi; 2. Sumber daya; 3. Disposisi; 4. Struktur Birokrasi | berhasil karena adanya dua dari empat aspek penilaian yang didasari oleh teori Implementasi kebijakan Edward III belum terealisasi. Aspek ini adalah aspek komunikasi dan sumberdaya, Dalam aspek komunikasi, terdapat kekurangan partisipasi dari pria, di mana pria cenderung memiliki propensi yang lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan. Selanjutnya, faktor sumber daya manusia juga masih sangat terbatas. | perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, namun angka kejadian kekerasan terhadap perempuan tetap meningkat pada tahun 2022. Meskipun penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kekerasan (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur kinerja), abstrak tidak menunjukkan adanya kausalitas yang mendalam mengenai | pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, sedangkan studi ini secara khusus memfokuskan perhatian pada penerapan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 di Universitas Diponegoro. |
|---|--|---|---|---|--|

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | bagaimana dan mengapa faktor-faktor ini secara spesifik menyebabkan peningkatan kasus-kasus terkait telah diterapkan. | |
| 9 | Nur Afifa, Raafinda.(2020). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi) | Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dan menganalisis faktor penghambat serta faktor pendukung. | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi penelitian. | Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan implementasi program pendidikan inklusif sudah terlaksana dengan baik di SDN Meruya Selatan 06 Pagi hal ini dilihat dari aspek kesiswaan dengan prosedur pelaksanaan peserta didik baru dan pelaksanaan kegiatan lainnya terjalin karena adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan peserta didik. | Penelitian ini tidak merinci secara jelas menggunakan teori apa yang digunakan, melainkan hanya mengumpulkan definisi/teori-teori dari beberapa penelitian | Penelitian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda dimana, penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi program pendidikan Inklusif sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi Komunikasi Satgas PPK-PT di lingkungan Universitas Diponegoro. |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|---|
| 10 | Wididiati, Putri.(2022). Implementasi kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok timur (Studi Kasus di Desa lenek Duren Kecamatan Lenek) | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa lenek Duren Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok timur | Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan observasi secara langsung | Pelaksanaan program penanganan stunting sudah dilakukan cukup sering di Lombok, setiap OPD memiliki lebih dari satu program penanganan stunting namun terdapat lima faktor penghambat program ini yaitu; 1.Sumber daya; 2. Disposisi; 3.Komunikasi; 4. Kapasitas kebijakan; 5. Lingkungan. | Penelitian ini tidak merinci secara jelas teori apa yang digunakan melainkan hanya menjelaskan faktor-faktor penghambat dan definisi operasional dari pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019. | Penelitian sebelumnya memiliki perbedaan lokus dimana peneliti sebelumnya berfokus pada implementasi kebijakan di tingkat desa, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan dan komunikasi di tingkat akademik atau lingkungan pendidikan |
|----|---|--|---|--|---|---|

1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Basir (2020) yang mengkaji implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Studi ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk membedah proses implementasi serta faktor pendorong dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah optimal pada aspek ketepatan target, pelaksana, lingkungan, dan proses, meskipun aspek ketepatan kebijakan masih memerlukan perbaikan. Faktor penghambat utama yang ditemukan terletak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung regulasi tersebut. *Novelty* atau kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan studi Basir terletak pada fokus substansi dan lokus; di mana Basir berfokus pada perlindungan anak secara umum di tingkat kota, sementara penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi komunikasi pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro melalui Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dan turunan regulasi lainnya.

Selanjutnya, Revario (2022) melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun program hukum telah mencapai tujuannya, implementasi secara keseluruhan belum berhasil jika dilihat dari perspektif hasil akhir. Peneliti mengidentifikasi sumber daya dan komunikasi sebagai faktor pendukung, sementara kurangnya pemanfaatan media sosial menjadi penghambat utama. *Novelty* yang membedakan adalah instrumen kebijakan dan lingkup

organisasi, penelitian sebelumnya menganalisis Peraturan Daerah, sedangkan penelitian ini memfokuskan analisis pada implementasi komunikasi kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ketiga oleh Rofifah (2024) mengukur efektivitas Satgas PPKS Universitas Diponegoro melalui perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja Satgas belum sepenuhnya efektif karena adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Rektor yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat kampus secara menyeluruh, serta kurangnya transparansi dan partisipasi publik. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan teoretis dan fokus analisis; penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III untuk mengukur dimensi komunikasi dalam kerangka ilmu Administrasi Publik guna melihat bagaimana pesan kebijakan tersebut ditransmisikan.

Adilina (2021) melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Studi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi, tenaga kesehatan, dan sumber pendanaan menjadi faktor pendukung utama, namun pemahaman pihak terkait terhadap regulasi masih menjadi kendala. *Novelty* penelitian ini dibandingkan dengan studi terdahulu adalah pada perbedaan objek dan lingkungan kebijakan, penelitian ini berfokus pada implementasi komunikasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang memiliki tingkat sensitivitas dan pola komunikasi yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan kesehatan masyarakat.

Penelitian kelima oleh Mardalina (2024) menganalisis implementasi kebijakan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Kuningan melalui pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi belum dinilai optimal, terutama pada aspek aksesibilitas melalui pelatihan, meskipun sosialisasi materi sudah berjalan baik. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi aspek sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi ekonomi. *Novelty* penelitian ini terlihat pada skala lokus dan subjek, penelitian sebelumnya berfokus pada lingkup domestik di tingkat kelurahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Satgas PPK-PT di tingkat universitas yang memiliki sasaran civitas akademika.

Askandari (2024) meneliti implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan untuk penurunan *stunting* di Kelurahan Bandarharjo. Penelitian ini menekankan pada komitmen tenaga pelaksana dan kualitas pelatihan yang diberikan kepada kader. *Novelty* penelitian ini terletak pada tujuan dan subjek yang diteliti, dimana peneliti penelitian sebelumnya cenderung menganalisis **implementasi kebijakan** intervensi gizi dengan sasaran masyarakat umum, penelitian ini bertujuan menganalisis **implementasi komunikasi** Satgas PPK-PT dalam melaksanakan komunikasi kebijakan bagi mahasiswa dan staf pengajar di lingkungan Universitas Diponegoro.

Penelitian ketujuh oleh Aldi (2025) membahas implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi menggunakan teori Charles O. Jones dengan memperhatikan aspek kelembagaan, interpretasi, dan teknis pelaksanaan. Temuan penelitian menunjukkan tantangan besar pada faktor komunikasi dan struktur

birokrasi yang menghambat mekanisme koordinasi. *Novelty* penelitian ini adalah spesifikasi pada instrumen kebijakan yang diangkat, penelitian ini menganalisis implementasi komunikasi pada Satgas PPK-PT berdasarkan Peraturan Rektor yang bersifat otonom di lingkungan pendidikan tinggi, berbeda dengan lingkup dinas pemerintahan kota.

Arminda (2023) mengevaluasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum sepenuhnya berhasil karena kendala pada aspek komunikasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun penelitian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, abstraknya belum menunjukkan kausalitas mendalam terkait peningkatan kasus kekerasan. *Novelty* penelitian ini terletak pada lokus yang lebih spesifik, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis penerapan Peraturan Daerah secara umum, studi ini memfokuskan perhatian pada efektivitas komunikasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan tinggi.

Penelitian kesembilan oleh Afifa (2020) mengkaji implementasi program pendidikan inklusif di Jakarta yang menunjukkan bahwa program tersebut terlaksana dengan baik karena adanya komunikasi yang terjalin efektif antara pihak sekolah dan peserta didik. *Novelty* penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya oleh Afifa (2020) adalah pada penggunaan teori implementasi dan substansi masalah dimana penelitian ini membedah implementasi komunikasi kebijakan penanganan kekerasan yang memiliki struktur birokrasi dan tantangan implementatif di tingkat universitas.

Terakhir, Wididiati (2022) menganalisis implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Timur yang mengidentifikasi faktor penghambat seperti sumber daya, disposisi, dan komunikasi. *Novelty* penelitian ini terletak pada perbedaan lokus dan level kebijakan, penelitian sebelumnya berada di tingkat desa dan kabupaten, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan dan komunikasi di tingkat akademik atau lingkungan pendidikan tinggi yang memerlukan strategi komunikasi kebijakan yang lebih tersegmentasi.

Berdasarkan tinjauan terhadap sepuluh penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi konsisten menjadi faktor determinan dalam keberhasilan maupun kegagalan implementasi sebuah kebijakan publik. Secara teoretis, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan studi-studi sebelumnya dalam penggunaan kerangka kerja implementasi untuk meninjau implementasi kebijakan oleh suatu organisasi, namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu lebih mendalami bagaimana informasi atau pesan kebijakan tersebut disampaikan dan diterima oleh pihak-pihak terkait. Hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan studi implementasi sebagai bentuk evaluasi terhadap suatu lembaga dalam menjalankan regulasi pencegahan kekerasan. Adapun perbedaan yang menjadi parameter kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu:

- Lokus Penelitian: Mayoritas penelitian terdahulu mengambil lokus pada tingkat pemerintah daerah, desa, atau kelurahan, sementara penelitian ini memfokuskan pada lingkup institusi pendidikan tinggi di Universitas

Diponegoro yang memiliki karakteristik birokrasi dan budaya organisasi spesifik.

- Objek dan Instrumen Kebijakan: Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Rektor yang terkait, yang secara substansi berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dominan mengkaji Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota.

Dengan demikian, kesepuluh penelitian terdahulu tersebut berfungsi sebagai parameter pembanding yang menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) terkait strategi komunikasi kebijakan di lingkungan perguruan tinggi yang belum dieksplorasi secara komprehensif dalam perspektif ilmu Administrasi Publik

1.6.Kerangka Teori

1.6.1. Administrasi Publik

Secara etimologis, "administrasi" berasal dari bahasa Inggris "*administration*," yang berarti "mengelola" atau "mengatur." Dalam bahasa Belanda, istilah yang sepadan adalah "*administratie*," yang mencakup manajemen, kegiatan organisasi, dan pengelolaan sumber daya. Menurut Luther Gulick, "Administrasi berkaitan dengan penyelesaian tugas, dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan." Administrasi publik di Indonesia umumnya disebut sebagai Administrasi Negara. Administrasi publik adalah disiplin ilmu administrasi yang berfokus pada aspek kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo, 2007: 35) menyatakan bahwa administrasi publik mencakup semua kegiatan negara yang bertujuan untuk melaksanakan dan menunaikan kebijakan negara.

Kasim (1994: 8) menyatakan bahwa administrasi publik memiliki pengaruh signifikan tidak hanya pada tingkat perumusan kebijakan, tetapi juga pada tingkat implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh fungsi administrasi publik dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan politik.

Nicholas dan Harbani Pasolong Menyatakan (Adia: 2024) Administrasi Publik adalah paduan dari teori-teori dan penerapan praktis yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman tentang interaksi pemerintah kepada masyarakat yang diawasi untuk mendorong kebijakan publik yang lebih selaras pada kebutuhan masyarakat.

Administrasi publik berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara dalam mencapai tujuan nasional. Administrasi publik dapat menyediakan layanan (manajemen) dan program-program (kebijakan) yang bermanfaat bagi masyarakat. Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1988) adalah sumber daya dan perangkat publik yang dapat dikoordinasikan untuk mengimplementasikan dan mengelola kebijakan publik. Administrasi publik dapat dipandang sebagai ilmu dan seni yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ditetapkan. Administrasi publik dipandang sebagai suatu ilmu yang dimaksudkan untuk memahami hubungan pemerintah dengan publik untuk meningkatkan responsibilitas pemerintah terhadap *public welfare* dan kebutuhan publik melalui akuntabilitas dalam pengembangan kebijakan publik dan melembagakan praktik-praktik manajerial untuk menghasilkan suatu kegiatan yang efektif.

Tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk mencapai tujuan negara dengan cara yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yang termasuk keamanan, kesejahteraan, dan keadilan. hal ini adalah disiplin ilmu yang berfokus pada resolusi masalah publik melalui perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Pandangan lain tentang administrasi publik menyatakan bahwa hal itu melibatkan pemahaman teori mengenai hukum, sosial, politik, pelayanan, dan manajemen. Selanjutnya, teori tersebut diterapkan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, administrasi publik merupakan disiplin yang sangat terkait dengan penerapan konsep-konsep tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

1.6.2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma Administrasi Publik merupakan pemikiran dasar dan asumsi pendekatan yang mendasari bagaimana administrasi publik dilaksanakan, paradigma ini terbagi menjadi 3 konsep yang dikembangkan oleh administrator publik ; 1. Administrasi Publik Klasik ; 2. Konsep *New Public Management (NPM)* ; 3. Paradigma *New Public Service*. Model pertama adalah Model Administrasi Publik Klasik, model ini didefinisikan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887 yang menekankan pada cara pemerintah melaksanakan fungsi administrasinya, paradigma ini berfokus pada pentingnya pemerintahan yang demokratis, efisien, efektif, dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang tidak semestinya. Tujuan utama dari model ini adalah memastikan pemerintah beroperasi dengan tepat, benar, dan efektif dalam melayani publik.

1. Administrasi Publik Klasik (1887-1987)

Model klasik ini ditandai oleh penekanan pada struktur hierarki dalam organisasi pemerintahan. Interaksi dan kolaborasi antar unit pemerintahan dilakukan melalui saluran formal yang telah ditentukan. Model ini menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat penting, baik dalam perumusan kebijakan publik maupun dalam penyediaan pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan sektor swasta dan masyarakat

Konsekuensi dari sentralisasi kekuasaan dalam model klasik adalah terbentuknya relasi yang cenderung tidak setara antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat seringkali dipahami sebagai hubungan hirarkis antara pihak yang berkuasa dan yang dikuasai. Interaksi yang terjadi bersifat satu arah, dengan pemerintah sebagai entitas yang lebih berkuasa dalam menentukan kebijakan dan program yang harus diikuti oleh pihak lain. Kerjasama yang berlangsung cenderung formal dan terstruktur, dengan terbatasnya ruang untuk inisiatif dan partisipasi dari pihak eksternal.

Dalam beberapa kasus, model klasik ini dapat menyebabkan situasi di mana tidak terdapat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Struktur hirarkis yang kuat dalam model klasik ini, meskipun memberikan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, dapat menghambat fleksibilitas dan inovasi. Pemerintah yang berfokus pada prosedur dan aturan formal mungkin mengalami kesulitan dalam menanggapi perubahan cepat dan kompleks dalam konteks sosial dan

ekonomi. Selain itu, pendekatan yang bersifat *top-down* dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput.

2. New Public Management (NPM) (1987-2003)

Konsep Kedua, *New Public Management (NPM)* muncul pada tahun 1990 akibat adanya kritik tajam sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional administrasi publik klasik. NPM adalah suatu teori dalam manajemen publik yang berpendapat bahwa praktik manajemen di sektor swasta lebih unggul dibandingkan dengan praktik di sektor publik. Untuk meningkatkan kinerja sektor publik, penting untuk mengadopsi sejumlah praktik dan teknik manajemen yang telah terbukti efektif di sektor swasta. Hal ini termasuk penerapan mekanisme pasar, peningkatan kompetisi, dan privatisasi perusahaan publik.

Konsep *New public Management (NPM)* ini dipandang sebagai suatu konsep yang menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien oleh pejabat-pejabat pemerintah. Christopher Hood (1995) menyatakan bahwa *New Public Management* mengubah model-model birokrasi-publik yang tradisional dan mengarah pada cara-cara model bisnis privat dan perkembangan pasar. *New Public Management* menghilangkan cara-cara legitimasi publik yang mengadopsi diskresi administrasi, sehingga birokrasi pemerintah bersifat *bottom-up*.

Dinamika *New Public Management* juga dikemukakan oleh Jonathan Boston (1991) yang menyatakan bahwa *New public Management (NPM)* lebih menekankan pada proses pengelolaan manajemen jika dibandingkan dengan perumusan kebijakan, perubahan dari penggunaan Kontrol masukan ke penggunaan ukuran yang bisa dihitung dalam *output* dan kinerja target. Devolusi manajemen

control sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru.

Karakteristik utama NPM mencakup transformasi dalam lingkungan birokrasi yang beralih dari penerapan aturan baku menuju sistem manajemen publik yang lebih adaptif dan fokus pada kepentingan publik. NPM menekankan aspek-aspek ekonomis, sementara perhatian terhadap keadilan sosial cenderung minim. Akibatnya, NPM seringkali dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan kepentingan publik. Pengelolaan pelayanan publik kerap dialihkan kepada sektor swasta.

Paradigma ini memperoleh kritik keras yang berpandangan bahwa para elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum dan berkolaborasi untuk mencapainya. Pakar administrator publik juga berpendapat bahwa perspektif ini sama halnya seperti administrasi publik klasik namun mengedepankan aspek bisnis, rasionalitas, dan produktivitas, hal ini bertentangan dengan aspek publik dan demokrasi. Maka dari itu, J.V. Denhardt dan R.B. Dendhardt mengenalkan paradigma *The New services* pada tahun 2003 dan mengalihkan paradigma lama menuju paradigma yang baru sehingga model ini lebih banyak diterapkan hingga saat ini.

3. Paradigma *New Public Service* (Sekarang)

Menurut J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt (2003:170), pandangan NPS bermula dari pengakuan warga negara, dan peran pentingnya dalam pemerintahan demokratis, J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt mengemukakan paradigma NPS pada tahun 2003, Paradigma *New Public Service* adalah teori manajemen publik

yang mendasari teori persamaan hak antara warga negara. Dalam model paradigma ini, kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil diskusi dari nilai yang ada dalam masyarakat, kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elit politik sehingga paradigma ini tidak bersifat hirarkis.

Paradigma *The New Public Service* menawarkan dasar teoritis untuk pelayanan publik yang ideal, dimana pelayanan publik tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga pemerintah tidak berperan sebagai penguasa yang memiliki dominasi paling besar, melainkan sebagai fasilitator yang bertugas untuk melakukan negosiasi serta mengelaborasi berbagai kepentingan yang muncul dari masyarakat dan kelompok komunitas. Pemahaman ini mencerminkan bahwa pelayanan publik harus mencerminkan preferensi dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Dengan kata lain, karakter dan nilai yang menjadi bagian dari pelayanan publik harus bersifat inklusif, mencakup beragam preferensi yang mencerminkan dinamika sosial di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat terus berubah dan berkembang, sehingga pelayanan publik juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2006:145), karakter pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat agar tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Meskipun Paradigma *New Public Service* merupakan paradigma yang sangat ideal dilihat dari aspek keadilan yang memungkinkan setiap warga negara

berhak mendapatkan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, namun hal tersebut sangatlah sulit dilakukan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan adanya keterbatasan dalam sumber daya terutama finansial yang dimiliki suatu negara, sehingga tidak semua warga negara dapat mengakses pelayanan publik tanpa mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi terutama di negara berkembang seperti Indonesia adalah perwujudan dari paradigma *New Public Management* dimana pemerintah menyediakan pelayanan publik, dengan syarat harus ada pengorbanan finansial dari warga negara sebagai pengguna pelayanan.

1.6.3. Kebijakan Publik

Carl Freadrich menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kebijakan baik kelompok pemerintah atau suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan di tempat kebijakan tersebut diusulkan untuk mengatasinya dan mencapai tujuan yang dimaksud. Selain itu menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai tertentu secara sah kepada seluruh masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik umumnya memiliki pengertian tentang "*whatever government choose to do or not to do*" yang berarti kebijakan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang pemerintah lakukan atau tidak dilakukan (Pramono:2020)

Secara sederhana merujuk pada ketiga definisi tersebut, kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemangku kebijakan untuk dilakukan dan tidak dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di lokasi yang mengalami hambatan. Kebijakan publik merupakan perwujudan tindakan pemerintah dalam menanggapi persoalan yang dimulai dari perumusan undang-undang, peraturan, keputusan hingga implementasi kebijakan/program. Kebijakan Publik memiliki cakupan ruang lingkup yang luas seperti pada bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan seluruh bidang kehidupan masyarakat. Menurut William Dunn, kebijakan publik memiliki 4 tahapan :

1. Penyusunan Agenda : fase ini adalah proses strategis dalam kebijakan publik untuk merincikan apa saja isu yang telah menjadi masalah dalam masyarakat dan bagaimana suatu agenda perlu diperhitungkan secara strategis. Dalam penyusunan agenda, sangat penting untuk menetapkan isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah, Isu kebijakan sering disebut sebagai masalah kebijakan. Isu kebijakan umumnya timbul akibat adanya perbedaan pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan diambil, atau konflik pandangan mengenai sifat permasalahan tersebut. William Dunn (1990) menyatakan bahwa isu kebijakan merupakan hasil atau fungsi dari perdebatan mengenai rumusan, rincian, penjelasan, dan penilaian terhadap suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua isu dapat diintegrasikan ke dalam agenda kebijakan, ada sejumlah kriteria isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik.


2. Formulasi Kebijakan : Masalah yang sudah diagendakan dalam kebijakan kemudian dibahas oleh para pemangku kebijakan, masalah-masalah tersebut

kemudian dipecah untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang lebih baik. Pemecahan/pemetaan masalah tersebut berasal dari alternatif atau dengan pilihan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Sama pada masalah yang terjadi di kehidupan umum, alternatif kebijakan juga harus dipilih dan dipetakan agar menjadi solusi yang lebih efektif.

3. Adopsi/Implementasi kebijakan : tahapan ini adalah ketika rumusan kebijakan dan alternatif yang telah didiskusikan diadopsi menjadi suatu kebijakan oleh otorisasi resmi dari pihak yang memiliki wewenang. Tujuan utama dari legitimasi adalah untuk memberikan dasar hukum dan kekuatan hukum untuk sah dilaksanakan dan adopsi dilakukan untuk mengurangi resistensi (jika kebijakan dilakukan diadopsi dengan benar) namun sebaliknya, proses pengadopsian kebijakan yang tidak benar dapat menimbulkan resistensi masyarakat, sehingga pengadopsian kebijakan harus dilaksanakan secara hati-hati dan tepat.

4. evaluasi : tahapan ini melihat sejauh mana kebijakan yang telah diadopsi dapat berjalan dengan baik, dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan (meminimalisir hambatan). Sempelnya, kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut prosedur penilaian kebijakan, evaluasi ini mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam konteks ini, evaluasi dianggap sebagai suatu aktivitas fungsional dimana evaluasi kebijakan harus dilaksanakan tidak hanya pada tahap akhir, tetapi sepanjang seluruh proses kebijakan. Maka evaluasi kebijakan dapat mencakup tahap identifikasi permasalahan kebijakan, program-program yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, implementasi, serta tahap dampak kebijakan.

Gambar 1. 5. Tahapan Kebijakan Menurut William Dunn



Sumber : Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik

Menurut Joko Pramono pada bukunya yang berjudul Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik dapat berbentuk positif maupun negatif, Kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif. Kebijakan publik secara positif merupakan tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sebaliknya, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan apapun meskipun keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.

Kebijakan publik, setidaknya secara positif, berlandaskan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat otoritatif. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga pemerintahan, baik oleh pejabat maupun instansi, yang berfungsi sebagai pedoman, acuan, atau instruksi bagi setiap upaya dan aparatur pemerintahan, guna mencapai kelancaran dan integrasi dalam

pencapaian tujuan kebijakan. Dalam tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan memainkan peran krusial dalam implementasi atau pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan efektif atau tidak, serta apakah kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini merupakan elemen krusial dalam analisis kebijakan.


1.6.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, dimana implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat. Menurut Syauckani (2004) Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan serangkaian aktivitas dengan tujuan utama menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat sasaran. Melalui implementasi yang efektif, diharapkan kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan awal perumusannya. Terdapat tiga rangkaian kegiatan implementasi; 1. Persiapan regulasi turunan seperti penyusunan peraturan pelaksanaan operasional; 2. Mobilisasi sumber daya dengan tahap yang berfokus pada segala kesiapan sumber daya yang dibutuhkan; 3. Dimensi Aksi atau tahap pengimplementasian secara langsung dilakukan untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan publik dapat dianalisis dari berbagai perspektif atau pendekatan, Salah satu contoh pendekatan masalah implementasi (*Implementation Problem Approach*) adalah teori yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan terhadap masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan utama, yaitu: (i) faktor apa yang

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan Merujuk pada kedua pertanyaan tersebut, dirumuskan Menurut Edward III, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Ia mengidentifikasi empat faktor utama yang saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gambar 1. 6. Model Teori Implementasi Kebijakan George Edward III



Sumber : George Edward III : implementing Public Policy

1) Komunikasi

Pelaksanaan implementasi dapat berjalan secara efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, dengan demikian kejelasan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat oleh pemangku atau pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan suatu proses yang kompleks untuk memberi informasi secara melalui individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya, maka dari itu pelaksanaan komunikasi harus dilakukan secara tepat karena aspek ini memiliki resiko yang

besar jika penyampaian dilakukan dengan interpretasi yang berbeda. Terdapat

3 Faktor Komunikasi yang dijelaskan oleh Edward III :

- a) **Transmisi (*Transmission*):** Kebijakan publik harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran serta pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung
- b) **Kejelasan (*Clarity*):** Kebijakan yang disampaikan harus tegas mengenai maksud, tujuan, sasaran, dan substansi agar semua pihak memahami apa yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan.
- c) **Konsistensi (*Consistency*):** Komunikasi harus tetap konsisten untuk mencegah kebingungan dan ketidakpastian di antara pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Komunikasi merupakan suatu aspek paten yang harus diberikan kepada penerima kebijakan agar pelaksanaan implementasi dapat berjalan secara efektif, jelas, dan akurat mengenai tujuan aturan. Komunikasi juga menjadi penghubung primer pemangku kebijakan kepada penerima kebijakan, sehingga aspek ini dianggap penting untuk efektivitas implementasi.

2) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumber daya ini mencakup jumlah staf, keahlian pelaksana, informasi yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan serta memenuhi sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, kewenangan yang memastikan bahwa program dapat

diarahkan sesuai harapan, serta fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, seperti dana dan sarana prasarana, dengan kata lain sumber daya yang diperlukan meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, dengan keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan tugas yang diberikan.

Selain itu, ketersediaan informasi yang relevan, wewenang yang jelas, serta fasilitas yang memadai juga sangat penting, ketidakcukupan sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kemampuan atau ketersediaan informasi mengakibatkan ketidakmampuan dalam melaksanakan program secara optimal karena kurangnya pengawasan yang efektif. Apabila jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan keterampilan para pelaksana untuk melaksanakan program. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

3) Disposisi atau Sikap dan Komitmen Pelaksana

Disposisi mengarah kepada sikap, kemauan, dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengimplementasian kebijakan, sikap positif dan proaktif dari para pelaksana perlu dimaksimalkan untuk mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespons program menuju penerimaan atau penolakan, serta intensitas respons tersebut.

Selain itu, dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi tercapainya tujuan program dan penyediaan dana yang memadai diperlukan untuk memberikan insentif kepada para pelaksana program agar mereka lebih berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan. pelaksanaan kebijakan akan menghadapi banyak tantangan jika komitmen pengimplementasiannya masih lemah. Disposisi yang baik juga berisikan pemahaman yang mendalam tentang tujuan kebijakan dan keyakinan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

4) Struktur Birokrasi sebagai Kerangka Kerja Implementasi

Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terulang dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan baik, baik secara potensial maupun nyata, dengan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan, struktur birokrasi yang efektif sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan. Van Horn dan Van Meter mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 1. Kompetensi dan ukuran personel suatu lembaga; 2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan pelaksana; 3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (contohnya, dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); 4. Vitalitas sebuah organisasi; 5. Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam berkomunikasi dengan individu di luar organisasi; 6. Hubungan formal dan informal suatu entitas dengan badan

pengambil keputusan atau pelaksana keputusan. Meskipun sumber daya memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan dan implementor dapat memahami tugas mereka, implementasi masih berpotensi gagal jika struktur birokrasi menghambat koordinasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, maka dari itu struktur birokrasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik akan memudahkan koordinasi dan pembagian tugas di antara berbagai unit organisasi. Selain itu, adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang baik akan membantu memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Selain itu menurut George C. Edwards Implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan penting dalam siklus kebijakan publik, implementasi terletak pada proses pembentukan dan dampak-dampak kebijakan yang akan mempengaruhi masyarakat, jika sebuah kebijakan tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang menjadi urgensi pembentukannya maka kebijakan tersebut dapat mengalami kegagalan meskipun diimplementasikan dengan baik. Hal berlaku sebaliknya, kebijakan yang sudah direncanakan secara matang dapat mengalami kegagalan jika pelaksanaannya tidak maksimal oleh para pelaksana kebijakan

1.6.5. Kekerasan Seksual

Secara umum, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari korban. Manifestasi tindakan ini dapat beragam, termasuk kontak fisik seperti sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual dapat

manifest melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, penghinaan, dan rayuan seksual yang tidak diinginkan.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh seseorang karena ketimpangan relasi dan/atau kuasa dan/atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan atau pekerjaan secara aman dan optimal.

Menurut Komnas perempuan Terdapat 15 Jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi selama 15 tahun; 1. Perkosaan; 2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau bentuk cobaan perkosaan; 3. Pelecehan Seksual; 4. Eksploitasi Seksual; 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; 6. Prostitusi paksa; 7. Perbudakan seksual; 8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung; 9. Pemaksaan kehamilan; 10. Pemaksaan aborsi; 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. Penyiksaan seksual; 13. Penghukuman tidak manusia dan bernuansa seksual; 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.


Secara umum kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dan izin perempuan yang menjadi korban, tindakan ini terjadi dalam bentuk kontak fisik, atau melalui verbal seperti melalui ancaman, intimidasi, hinaan, rayuan, dan objektifikasi. Kekerasan seksual adalah

bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan. Timbulnya kekerasan seksual memiliki keterkaitan yang erat dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur, dan pola relasional antara laki-laki dan perempuan.

Menurut *World Health Organization (WHO)* (2017) terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ; 1. Melakukan pendekatan individu dengan cara merancang program bagi pelaku kekerasan seksual seperti pemberian tanggung jawab dan sebab akibat atas perbuatannya, menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual dan memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan Kesehatan reproduksi, sosialisasi menangani kekerasan seksual dan penyakit menular seksual, dan perlindungan diri dari kekerasan seksual.; 2. Tindakan Hukum Kebijakan Kekerasan seksual yaitu dengan menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual, menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban, dan menyediakan kampanye anti kekerasan seksual.

1.6.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 7. Gambar Kerangka pemikiran



1.7.Fenomena Penelitian

Giorgi dan Moustakas (Creswell, 2017) dalam bukunya yang berjudul *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* menjelaskan bahwa penelitian ini mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena yang dijelaskan oleh partisipan. Deskripsi ini berujung pada pengalaman beberapa individu dalam fenomena tersebut, rancangan fenomenologi memiliki landasan filosofis yang melibatkan pelaksanaan wawancara sebagai sumber data.

Pendekatan fenomenologi relevan digunakan dalam penelitian " Komunikasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Diponegoro : Studi pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro." karena fenomenologi memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat permukaan masalah, tetapi juga untuk melihat dari sudut pandang pengalaman subjek penelitian seperti pada pengalaman mahasiswa dan anggota Satgas PPK-PT terkait pelaksanaan komunikasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual dan bagaimana prosedur komunikasi yang berlangsung pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro. Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna, persepsi, dan interpretasi pribadi para responden dan subjek penelitian terhadap bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan diterima, serta hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses tersebut.

Selain itu penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III, teori implementasi ini mengidentifikasi empat faktor utama yang saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini secara spesifik akan berfokus pada faktor komunikasi dengan pendekatan tiga faktor komunikasi untuk memperkuat pendekatan fenomenologi. Teori ini mengidentifikasi komunikasi sebagai faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga peneliti dapat mengeksplor bagaimana komunikasi kebijakan pencegahan kekerasan diimplementasikan, bukan hanya dalam tataran konseptual. Hal-hal ini mencakup bagaimana pesan disampaikan (saluran, gaya, frekuensi), bagaimana pesan diterima (pemahaman, interpretasi, respons), dan bagaimana faktor-faktor kontekstual mempengaruhi proses komunikasi tersebut dari sudut pandang penerima komunikasi.

Penggunaan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III dalam penelitian ini dinilai relevan karena menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menganalisis hambatan dalam penyampaian informasi. Teori ini membantu peneliti melihat apakah pesan kebijakan pencegahan kekerasan telah tersampaikan secara konsisten dan akurat kepada mahasiswa maupun dosen. Melalui variabel komunikasi, peneliti dapat mengevaluasi proses komunikasi kebijakan bukan hanya sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai proses penyebaran informasi yang menentukan pemahaman sasaran kebijakan di Universitas Diponegoro

Tabel 1. 2. Tabel Fenomena Penelitian

| Fenomena | Sub-Fenomena | Gejala Penelitian |
|--|---|---|
| Komunikasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan | <i>Transmission (Transmisi)</i> Kebijakan publik harus disampaikan tidak hanya | Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro dalam menyalurkan |

| | | |
|---|--|---|
| Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro : Studi Pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro | kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran serta pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung | informasi dan mengkomunikasikan pelaksanaan Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro. |
| | | Metode yang digunakan oleh Satgas PPK-PT Undip dalam mengkomunikasikan Satgas PPK-PT kepada lingkungan Universitas |
| | | Jangkauan sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilaksanakan oleh Satgas PPK-PT Undip kepada seluruh civitas akademika. |
| | Clarity (Kejelasan) Kebijakan yang disampaikan harus tegas mengenai maksud, tujuan, sasaran, dan substansi agar semua pihak memahami apa yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan. | Kejelasan informasi yang disampaikan oleh anggota Satgas PPK-PT Undip dalam melaksanakan penyuluhan informasi. |
| | Kemungkinan potensi interpretasi yang berbeda dalam penyampaian pesan dan cara Satgas PPK-PT Undip meluruskannya. | Sikap anggota satgas ketika terdapat aduan pelaporan kekerasan seksual, |

| | | |
|--|---|---|
| | | dan audiens yang meminta kejelasan tentang Satgas PPK-PT Undip. |
| | <p>Consistency (Konsisten)</p> <p>Komunikasi harus tetap konsisten untuk mencegah kebingungan dan ketidakpastian di antara pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lainnya.</p> | <p>Konsistensi Frekuensi waktu pelaksanaan sosialisasi, pemberian informasi dalam bentuk konten sosial media, dan sounding penyebaran informasi tentang Satgas PPK-PT Undip</p> |
| | | <p>Konsistensi pemberian substansi informasi jika terdapat perubahan kebijakan pada semua sarana dan prasarana.</p> |

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan meneliti dampak dari adanya fenomena tersebut, tujuan dari penelitian kualitatif fenomenologi adalah memahami fenomena atau pengalaman secara mendalam pada objek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fenomena kekerasan seksual merupakan fenomena individu yang tidak bisa dihitung dengan angka, melainkan dengan opini dan pengalaman individu. Penelitian ini mengukur sejauh mana

Implementasi Peraturan Rektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Undip melalui Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) Universitas Diponegoro terutama pada fenomena komunikasi, Fenomenologi berfungsi untuk asumsi yang belum pernah dideskripsikan, dan interpretasi tidak teridentifikasi melalui pendekatan kuantitatif. Misalnya, bagaimana anggota Satgas menginterpretasikan tanggung jawab mereka dalam menyampaikan kebijakan, atau bagaimana korban memahami informasi yang disampaikan mengenai prosedur pelaporan.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang akan diteliti, pengamatan yang dilakukan dalam lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil data yang akurat melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang berada di lokasi. Dalam fokus penelitian ini, penelitian mengukur sejauh mana Peraturan Rektor Universitas Diponegoro dapat menangani kekerasan seksual melalui Satgas PPK-PT, maka lokus dilakukan pada lingkungan Universitas Diponegoro secara menyeluruh.

1.8.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian merupakan seseorang yang menyanggupi untuk memberikan informasi data, dan fakta, beserta pendapat pribadi tentang fokus penelitian. Dalam penelitian Komunikasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro : Studi pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro, Peneliti membutuhkan Narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan Satgas PPK-PT

diantaranya adalah Ketua Satgas PPK-PT, Sekretaris Satgas PPK-PT, dan beberapa anggota satgas Universitas Diponegoro dan sebagian mahasiswa serta dosen Universitas Diponegoro sebagai bagian dari komunitas kampus yang menjadi bagian dari sasaran kebijakan Satgas PPK-PT.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif ini berupa teks, kata-kata, foro, menurut Yanuar Ikbar (Kartika:2021) terdapat dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Data Primer : data ini adalah data yang peneliti peroleh dalam pengumpulan data langsung dari informan pertama. Sumber data primer dalam penelitian dapat berupa wawancara mendalam, dan observasi secara langsung kepada objek penelitian. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satgas PPK-PT dan Sasaran kebijakan Satgas PPK-PT.
- b. Data sekunder : data ini adalah data yang bersifat pembahasan atau deskripsi yang mendukung pembahasan, data ini diperoleh melalui bahan perpustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, data ini dapat berupa buku, jurnal, atau *literature review*, hingga media massa.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai asal mula dari suatu data yang diperoleh secara langsung. Sumber data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tindakan atau kata-kata, sumber data ini dapat berupa foto, sumber data tertulis.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, ketepatan dan kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan merupakan ketentuan untuk menentukan validitas data, bukan

melalui banyak atau sedikitnya informan. Menurut Creswell (2017) terdapat 3 jenis pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif :

a. Observasi Kualitatif : Teknik ini dilakukan ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu pada lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga terlibat dalam peran yang beragam mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh. Observasi ini bersifat *open-ended* sehingga partisipan dapat memberikan pandangan mereka secara bebas

b. Wawancara Kualitatif

Peneliti melakukan *face-to-face interview* (pelaksanaan wawancara secara individu) dengan partisipan dan hal ini dapat dilakukan dengan telepon, atau terlibat secara langsung selama wawancara. Selama proses penelitian dapat mengumpulkan dokumen yang akan berlanjut ke Teknik selanjutnya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan informasi ini menggunakan *snowball sampling* dengan dasar asumsi pengetahuan informan.

c. Dokumentasi Kualitatif

Data ini berupa foto, objek seni, *video tape*, *voice records*, masukkan dan prosedur pengumpulan data secara kreatif dan memiliki visual.

1.8.7. Analisis dan Reduksi data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan

sintesis, menyusun dalam pola, memilih elemen yang signifikan untuk dipelajari, dan akhirnya menarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Teknik atau prosedur yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.8.8. Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data yang dikumpulkan tidak ditentukan oleh jumlah informan, melainkan oleh ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. Teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang valid adalah triangulasi, menurut Sugiyono (2012). Triangulasi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Triangulasi sumber merupakan metode untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknis adalah metode untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi dari sumber yang sama using teknik yang berbeda. Contohnya, memverifikasi data hasil wawancara melalui observasi atau dokumentasi.
- c. Triangulasi temporal, yaitu menguji validitas data yang diperoleh pada waktu yang berbeda.